

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pemanfaatan potensi sumber daya alam merupakan sektor pembangunan sumber daya air yang sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bahwa pemanfaatan irigasi perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk pembangunan irigasi yang berkelanjutan dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip partisipatif masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu mengatur tugas dan wewenang lembaga pengelola irigasi dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat petani pengguna air melalui pemberdayaan lembaga perkumpulan petani pengguna air yang lebih mandiri dan demokratis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu diatur Pengelolaan Irigasi dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pengguna Air;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan Komisi Irigasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari Bupati serta seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan di bidang Pengairan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air di bawah tanah, dan air hujan yang berada di darat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan
10. Air baku untuk Irigasi adalah air yang berasal dari sumber air dan disalurkan melalui jaringan irigasi primer, sekunder atau tersier yang dialokasikan untuk menunjang pertanian.
11. Air irigasi adalah air yang berasal dari jaringan irigasi tersier yang dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanian.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian.
13. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
14. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari sumber air untuk suatu luasan daerah irigasi sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
15. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
16. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
17. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air dari bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
18. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer dan/atau jaringan sekunder ke petak tersier.
19. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
20. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang tidak diperlukan lagi pada suatu daerah irigasi.
21. Daerah irigasi adalah satu kesatuan lahan yang mendapat suplai air dari satu jaringan irigasi.

22. Daerah Irigasi lintas adalah suatu daerah irigasi yang secara geografis terletak di dua atau lebih wilayah administrasi pemerintahan.
23. Daerah irigasi lintas kabupaten adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak di dua atau lebih kabupaten.
24. Jaringan irigasi adalah bendungan, saluran, bangunan, bangunan pelengkap, dan daerah sempadan irigasi yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambian, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
25. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
26. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
27. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran irigasi air tanah beserta bangunan didalamnya atau jaringan pemberi dalam irigasi mikro.
28. Jaringan irigasi desa adalah irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
29. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur, instalasi pompa sampai dengan saluran air tanah termasuk bangunan yang terdapat didalamnya.
30. Bangunan adalah bangunan yang berfungsi membagi air.
31. Bangunan bagi sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.
32. Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
33. Rencana teknis adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.
34. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
35. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
36. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum bergabung dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
37. Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu wilayah layanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
38. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disebut GP3A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah perkumpulan yang dibentuk petani pemakai air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
39. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disebut IP3A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang dibentuk petani pemakai air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau suatu daerah irigasi.

40. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber untuk kepentingan pertanian.
41. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
42. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
43. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan yang sudah ada.
44. Pembangunan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
45. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
46. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
47. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
48. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
49. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan seperti semula.
50. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan seefisien mungkin.
51. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antar P3A, petugas pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang irigasi, serta pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar keputusan dan kepentingan bersama.
52. Dewan sumber daya air selanjutnya disebut Dewan SDA adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Provinsi, dan Dewan Sumber Daya Air Daerah.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Prinsip

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi didasarkan pada prinsip optimalisasi pemanfaatan potensi air dan lahan irigasi yang tersedia dengan menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan-kepentingan lain yang terkandung didalamnya.

- (2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan prinsip kemanfaatan, keseimbangan, kelestarian, transparan, akuntabel, berkeadilan, partisipatif, terpadu dan berwawasan lingkungan.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 3

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktifitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mencapai swasembada dan ketahanan pangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan dengan keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi ditentukan oleh:
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun bendungan, saluran dan jaringan drainase yang memadai, pengembalian mutu air, serta pengupayaan pemanfaatan kembali air drainase.
 - b. keadaan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan modernisasi usaha tani.

**BAB III
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

Pasal 5

- (1) Pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air secara optimal dalam bidang pertanian.
- (2) Pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi di daerah.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum dan mengikutsertakan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan.
- (2) Pengelolaan sistem irigasi harus memperhatikan kepentingan penggunaan air lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mencapai pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan P3A dan Instansi Pemerintah yang menangani bidang irigasi.
- (4) Pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin efisiensi, efektifitas serta untuk memberikan manfaat yang optimal kepada petani, pengelolaan sistem irigasi partisipatif dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air hujan, air permukaan, dan air bawah tanah secara terpadu.

- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengelolaan dengan tidak mengabaikan kepentingan pengguna di hulu, tengah dan hilir secara seimbang.

Pasal 8

- (1) Keberlanjutan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan dukungan keterandalan air irigasi, sarana dan prasarana irigasi guna menunjang peningkatan pendapatan masyarakat petani.
- (2) Dalam rangka menunjang pendapatan masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan irigasi dapat dilaksanakan untuk mendukung modernisasi usaha tani sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk mendukung keterandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun bendungan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, serta pemanfaatan kembali air drainase.

Pasal 9

Pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat disekelilingnya serta mendorong peran serta masyarakat petani.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI Bagian Pertama Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 10

Jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah dikelola oleh Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) yang beranggotakan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang membidangi irigasi, P3A dan komisi irigasi.

Bagian Kedua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Pasal 11

- (1) P3A sebagai bagian dari lembaga pengelolaan irigasi dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk P3A, GP3A dan IP3A sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengelola irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) P3A, GP3A, dan IP3A berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) P3A, GP3A, dan IP3A dinyatakan sah setelah ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan telah terdaftar dikepaniteraan pengadilan negeri setempat.
- (5) Partisipasi masyarakat pemakai air dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, waktu, tenaga, material dan dana dalam setiap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (6) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari Iuran pengelolaan irigasi yang dipungut oleh pengurus P3A terhadap petani pemakai air irigasi berdasarkan kesepakatan bersama pada Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga P3A.

Bagian Ketiga
Komisi Irigasi

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan irigasi dibentuk komisi irigasi yang berfungsi membantu Bupati dalam koordinasi peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, serta merekomendasikan prioritas penanganan irigasi dan alokasi dana irigasi di daerah.
- (2) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil pemerintah daerah, wakil P3A / GP3A / IP3A dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi Irigasi Antar Daerah dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam membantu Bupati, Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan atau keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan dan prioritas rehabilitasi;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan data pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - h. memberikan masukan kepada Bupati mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial ataupun perseorangan;
 - i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
 - l. melaporkan kepada Bupati hasil program dan progres, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan
- (5) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Forum Koordinasi

Pasal 13

- (1) Dalam sistem irigasi yang multi guna dapat diselenggarakan forum koordinasi pengelolaan irigasi.
- (2) Forum koordinasi pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pengelolaan irigasi bertujuan untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan irigasi yang partisipatif.

- (3) Forum koordinasi pengelolaan irigasi beranggotakan Komisi Irigasi Kabupaten, Lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang irigasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

BAB V
KEWENANGAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Bagian Pertama
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
- b. Melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi di daerah;
- c. Melaksanakan sistem pengelolaan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam daerah yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
- d. Memberikan izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di daerah untuk keperluan irigasi;
- e. Menjaga efektifitas, efisiensi, dan keterlibatan pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam daerah;
- f. Menjaga efektifitas, efisiensi dan keterlibatan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi daerah yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
- g. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi;
- h. Memberikan bantuan kepada petani dalam pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
- j. Melaksanakan pemberdayaan P3A / GP3A / IP3A;
- k. Melakukan pembinaan kepada P3A / GP3A / IP3A;
- l. Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi Primer dan sekunder dalam daerah.

Pasal 15

Pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat dikerjasamakan dengan P3A sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Kewenangan Lembaga Pengelola Irigasi

Pasal 16

- (1) Kelembagaan pengelola irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki kewenangan dalam pengusulan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Dalam hal pembangunan dan rehabilitasi irigasi terletak di daerah irigasi dalam satu kecamatan, kelembagaan pengelola irigasi melakukan kerjasama dengan P3A/GP3A/IP3A.

- (3) Pembangunan dan rehabilitasi di daerah irigasi lintas kecamatan, kelembagaan pengelola irigasi melakukan kemitraan dengan P3A / GP3A / IP3A yang sudah mampu.

Bagian Ketiga
Kewenangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Pasal 17

Wewenang dan tanggung jawab P3A meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan pada jaringan irigasi tersier;
- b. Menjaga efisiensi, efektifitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan pada jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan atau pembongkaran bangunan atau jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif;
- d. Memberikan persetujuan terhadap pengusahaan kolam air sepanjang tidak merugikan pengelolaan pada jaringan irigasi tersier;
- e. Melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan usaha terhadap jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya kepada instansi terkait dan/atau pihak berwajib;
- f. Menyelesaikan perselisihan internal P3A yang berhubungan dengan pengelolaan, pembagian dan/atau pemberian air pada jaringan irigasi tersier.

Bagian keempat
Kewenangan Pemerintah Desa

Pasal 18

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:

- a. Melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. Menjaga efektifitas, efisiensi, dan keterlibatan pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

BAB VI
PENGELOLAAN AIR BAKU

Bagian Pertama
Pengakuan Hak Atas air

Pasal 19

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan air baku untuk irigasi sebagai bagian dari sumber air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 20

- (1) Hak guna air untuk irigasi meliputi hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani untuk pengembangan pertanian.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan kepada perorangan dan/atau badan usaha untuk pengembangan pengusahaan pertanian rakyat.
- (4) Hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 21

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tidak mengabaikan kepentingan lainnya.
- (2) Dalam hal penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengusahakan optimalisasi panyediaan air pada satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.

Bagian Keempat
Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 22

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman di petak tersier yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (2) Pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Penjaga Pintu Air (P2A) dan Penjaga Pintu Bendung (P2B) sepanjang ketersediaan air masih mencukupi pada sumber air dengan tetap memperhitungkan kebutuhan air irigasi di petak tersier lainnya pada daerah irigasi tersebut.
- (3) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk mengairi tanaman diluar petak tersier dan keperluan lainnya, dapat dilaksanakan apabila terdapat kelebihan air dan telah mendapat persetujuan dari P3A.

Bagian Kelima
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 23

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber air dan/atau rencana induk pembangunan irigasi di wilayah sungai yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh menteri terkait.
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pola pengelolaan sumber air dan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan pelestarian sumber daya air dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan hasil konsultasi publik yang melibatkan forum Irigasi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam membangun jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan P3A / GP3A / IP3A atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan air dari suatu jaringan irigasi primer atau sekunder dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pembangunan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah memperoleh izin dari pemerintah daerah.
- (6) Pembangunan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (7) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 25

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber air dan/atau rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab untuk melaksanakan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilaksanakan oleh P3A / GP3A / IP3A atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi tersier.
- (6) Setiap orang yang memanfaatkan air dari jaringan irigasi dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk peningkatan irigasi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (7) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (8) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat persetujuan.
- (9) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi tersier dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.

BAB VII
PEMBERDAYAAN PENGELOLA IRIGASI
Bagian Pertama
Lembaga Pengelola Irigasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan instansi teknis pada tingkat yang membidangi irigasi dan petugas pengelola irigasi serta komisi irigasi melalui penguatan dan peningkatan kemampuan.
- (2) Pemerintah daerah memberikan bantuan dan pembinaan untuk melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitas kegiatan pendidikan, pelatihan, pembinaan teknis dan administrasi.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan peralatan untuk mempermudah petugas P3A dalam mengatur air irigasi.

Bagian Kedua
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Pasal 27

- (1) Dalam hal pengelolaan sistem irigasi pemerintah daerah melakukan pemberdayaan terhadap P3A/GP3A/IP3A pada tiap jaringan irigasi dengan pendekatan partisipatif.
- (2) Pemberdayaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, waktu, tenaga, material dan dana dalam setiap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap pembangunan irigasi yang berkelanjutan.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberdayaan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pemerintah daerah mendorong peran aktif P3A melalui pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan.

Pasal 29

P3A dapat melakukan pengawasan sosial terhadap pembangunan sistem irigasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis dan/atau pengaduan kepada pemerintah daerah.

BAB VIII

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 30

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dimaksudkan sebagai upaya menjaga keberlanjutan untuk mengamankan jaringan irigasi agar selalu berada dalam kondisi baik dan dapat berfungsi secara optimal.
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air baku untuk irigasi secara efisien, efektif, menyeluruh dan terpadu untuk kemakmuran petani.
- (3) Untuk mencapai tujuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan metode pemberdayaan dan pendekatan norma, standar serta pedoman yang berlaku.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah dengan P3A dan/atau pemakai jaringan irigasi lainnya di setiap daerah irigasi.;
- (5) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, lembaga pengelola irigasi wajib melakukan pengamanan irigasi untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh manusia, hewan, atau tindakan dari pihak manapun.

Pasal 31

- (1) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan atau dukungan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (2) Dalam hal P3A memerlukan bantuan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dari pihak lain, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan pada kesepakatan kerja sama operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang ditetapkan di dalam Dokumen Operasi dan Pemeliharaan Partisipatif (DOPP) jaringan irigasi.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.
- (5) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan dengan metode pemberdayaan berdasarkan norma, standar serta pedoman yang berlaku.

Bagian Ketiga Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 33

- (1) Operasi dan pemeliharaan pada jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah dengan P3A dan/atau pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap jaringan irigasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggungjawab P3A yang bersangkutan.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik perseorangan dan badan usaha menjadi wewenang dan tanggungjawab pihak yang bersangkutan.
- (5) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dibidang kelembagaan, teknis dan keuangan.
- (6) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah dengan P3A dan/atau pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap daerah irigasi.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal petani tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi berdasarkan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Rehabilitasi jaringan irigasi milik perseorangan dan badan usaha menjadi wewenang dan tanggungjawab pihak bersangkutan.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggungjawab bersama antara pengelola dan para pengguna jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (7) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat (5) dan ayat (6) harus mendapat izin dari Bupati.

BAB IX PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 35

- (1) Untuk melakukan pengelolaan aset irigasi diperlukan pedoman pengelolaan aset irigasi.
- (2) Pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penghapusan aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk pemutakhiran data aset irigasi, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 36

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan data, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Selain yang telah disebutkan pada ayat (1) dan (2) Inventarisasi aset irigasi lain meliputi fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelola irigasi dan sumber daya manusia.
- (4) Atas hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompilasi oleh pemerintah daerah.

Pasal 37

- (1) Dalam hal perencanaan pengelolaan aset irigasi di setiap daerah irigasi, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana kegiatan yang meliputi:
 - a. analisa data hasil inventarisasi irigasi;
 - b. rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (2) Untuk pelaksanaan perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- (4) Dalam hal penghapusan aset irigasi, pemerintah daerah melaksanakan penghapusan aset yang sudah tidak berfungsi dari dokumen inventarisasi aset irigasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Pedoman pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Usaha, Lembaga Sosial, Perseorangan, P3A dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.
- (3) Pemerintah daerah menyusun sistem informasi pengelolaan aset irigasi berdasarkan dokumen perencanaan jaringan irigasi serta hasil pengelolaan aset irigasi di daerah irigasi.

BAB X PEMBIAYAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 39

- (1) Pembiayaan pengelolaan irigasi meliputi pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.
- (2) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah, sedangkan untuk jaringan tersier menjadi tanggungjawab P3A.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang bersangkutan berdasarkan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Selain kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah juga bertanggungjawab atas pembiayaan pembangunan dan peningkatan bangunan sadap, saluran sepanjang 30 (tiga puluh) meter dari bangunan sadap, kotak tersier dan bangunan pelengkap tersier lainnya.
- (5) Perseorangan, P3A dan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di luar jaringan irigasi yang sudah ada menjadi tanggung jawabnya masing-masing

Pasal 40

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan jaringan irigasi pada setiap jaringan irigasi.
- (2) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah, sedangkan pembiayaan untuk jaringan tersier menjadi kewenangan dan tanggungjawab P3A.
- (3) Perseorangan, P3A dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) bertanggungjawab masing-masing terhadap pembiayaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi salurannya masing-masing.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai operasi, pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan operasi, pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari P3A dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 41

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten melakukan koordinasi dan memadukan perencanaan pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemerintah daerah.

- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten.

Pasal 42

- (1) P3A mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola dan memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi dari anggotanya.
- (2) Besaran dan bentuk iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan diantara anggota P3A.
- (3) Iuran pengelolaan irigasi dimanfaatkan untuk pembiayaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi pada jaringan irigasi tersier sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pada jaringan irigasi tersebut.

BAB XI KELANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 43

- (1) Sistem irigasi harus dikelola oleh lembaga pengelolaan irigasi secara berkelanjutan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan dukungan peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan koordinasi bersama masyarakat melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan irigasi.
- (3) Untuk mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi dibutuhkan koordinasi antar daerah irigasi dan antar instansi terkait.
- (4) Komisi Irigasi Kabupaten berhubungan koordinatif dengan komisi irigasi provinsi dan konsultatif dengan dewan sumber daya air.

Pasal 44

- (1) Perubahan penggunaan fungsi lahan irigasi untuk kepentingan selain pertanian tanaman pangan dengan tujuan komersial dalam satu daerah irigasi yang telah ditetapkan harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan kompensasi sesuai ketentuan yang ditetapkan Bupati dengan mengacu pada rencana tata ruang.

Pasal 45

- (1) Perubahan sebagian atau seluruh jaringan irigasi di dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi sebagian daerah irigasi untuk kepentingan selain pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dapat dimanfaatkan sebagai pendukung prasarana lain sesuai dengan perubahan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Perubahan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENGENDALIAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) pada setiap daerah irigasi.

- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan dengan melibatkan peran masyarakat petani.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan tertulis atau pengaduan kepada instansi terkait.

Pasal 47

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan informasi tentang proses dan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Perseorangan, P3A, badan usaha dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya membantu Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi pengelolaan sistem jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB XIII LARANGAN-LARANGAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang menyadap air dari saluran pembawa kecuali pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Untuk menghindari kerusakan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya, dilarang melakukan perbuatan:
 - a. Menggembalakan, memandikan dan menambat ternak di atas maupun di saluran irigasi;
 - b. Membuang benda padat dengan/atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan irigasi beserta tanah turutannya;
 - c. Membuang limbah rumah tangga dalam berbagai wujud ke saluran irigasi.
- (3) Untuk menghindari kerusakan baku mutu air irigasi setiap orang dilarang membuang benda padat atau cair dengan/tanpa alat mekanis yang dapat berakibat terlampauinya baku mutu air irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya, setiap orang dilarang melakukan perbuatan:
 - a. Membuat galian atau selokan sepanjang saluran atau komponen irigasi pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran, bangunan pelengkapannya, merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman sejenisnya yang ditanam pada tanggul saluran, bangunan dan komponen pelengkapannya;
 - b. Menanam tanaman pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah irigasi;
 - c. Menghalangi atau merintanginya kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara apapun tanpa izin.
- (5) Setiap orang tanpa izin yang berwenang dilarang melakukan perbuatan:
 - a. Mengambil tanah, pasir, kerikil dan batu dari jaringan irigasi dengan dan/atau tanpa alat mekanis;
 - b. Mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapannya;
 - c. Mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan dan perlengkapannya selain dari pada yang disebut pada huruf b yang berada di dalam, di atas, maupun melintasi saluran irigasi.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan pertimbangan dan kaidah teknis irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Setiap perbuatan yang bertentangan dengan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan pelanggaran.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 49

Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak mengamankan jaringan irigasi dapat dikenakan sanksi yang diberikan oleh pejabat masing-masing atasannya berdasarkan keputusan rapat anggota P3A.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diancam pidana kurungan dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 48 dikenai pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berkaitan dengan irigasi;
 - b. Melakukan tindakan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat
 - e. Mengambil foto seseorang;
 - f. Mengajukan seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) P3A / GP3A / IP3A, Komisi Irigasi yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan teknis dan pengelolaan irigasi sebelum dikeluarkannya petunjuk teknis yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
Pada Tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto

HOLLER SINAMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI

I. UMUM

Irigasi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan mulai dari usaha penyediaan air terhadap areal pertanian, pengaturan kuantitas dan kualitas air dan pembuangan air untuk menunjang pertanian dengan penataan yang lebih baik. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari sumber air untuk suatu luasan daerah irigasi sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) "Kemanfaatan" adalah merupakan semua kegiatan pengelolaan Irigasi yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Daerah Irigasi merupakan suatu kesatuan yang utuh antara saluran irigasi dengan areal persawahannya

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1) Keterandalan adalah keterjaminan air irigasi baik dari segi jumlah maupun mutu

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) Irigasi Multi Guna merupakan pemanfaatan suatu jaringan irigasi yang tidak semata-mata hanya untuk pemenuhan air pada areal pertanian, akan tetapi juga untuk usaha lain yang bukan pertanian

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas
Pasal 31

ayat (1) Bantuan yang dimaksud dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau diberikan sebagai Bantuan kepada P3A.

ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas
Pasal 33 Cukup Jelas
Pasal 34 Cukup Jelas
Pasal 35 Cukup Jelas
Pasal 36 Cukup Jelas
Pasal 37 Cukup Jelas
Pasal 38 Cukup Jelas
Pasal 39 Cukup Jelas
Pasal 40

ayat (1) Angka Kebutuhan Nyata merupakan besarnya biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan Operasi, Pemeliharaan serta Rehabilitasi suatu jaringan irigasi.

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 41 Cukup Jelas
Pasal 42 Cukup Jelas
Pasal 43 Cukup Jelas
Pasal 44 Cukup Jelas
Pasal 45 Cukup Jelas
Pasal 46 Cukup jelas
Pasal 47 Cukup Jelas
Pasal 48

ayat (1) Menyadap adalah Tindakan mengambil air untuk tujuan tertentu dengan cara membuat saluran khusus atau merusak saluran pembawa.

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

ayat (4) huruf a Cukup Jelas

huruf b Cukup Jelas

huruf c Menghalangi atau Merintang air merupakan tindakan meletakkan sesuatu benda pada Saluran Air dengan tujuan menghambat laju aliran air.

ayat (5) Cukup Jelas

ayat (6) Cukup Jelas

ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 49 Cukup Jelas
Pasal 50 Cukup Jelas

Pasal 51 Cukup Jelas
Pasal 52 Cukup Jelas
Pasal 53 Cukup Jelas
Pasal 54 Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR
105**